



PUTUSAN

Nomor 230/Pdt.G/2023/MS.Lsm



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara:

SARI SASMITA BINTI HAMZAH YUSUF, 1173045301900001, tempat dan tanggal lahir, xxxxxxxx xxxxx, 13 Januari 1990 umur 33 tahun, jenis kelamin Perempuan, Agama Islam, pendidikan S-1, pekerjaan xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, tempat tinggal di Dusun B, Gampong xxxxxxxx xxxxx Kecamatan xxxxx xxxx, xxxx xxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxx, sebagai **Penggugat**;

melawan

KHALIF ABDI OMAR BIN ABDI OMAR, No Passport: A2636962, tempat dan tanggal lahir, Garissa-Kenya 01 Januari 1988 umur 38 tahun, jenis kelamin laki-laki, Agama Islam, pendidikan S-1, pekerjaan Bisnis Men tempat tinggal di Dusun B, Gampong xxxxxxxx xxxxx Kecamatan xxxxx xxxx, xxxx xxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxx sekarang tidak diketahui lagi alamatnya diseluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (Ghaib), sebagai **Tergugat**;

Mahkamah Syar'iyah tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat serta memeriksa bukti-bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 06 September 2023 telah mengajukan gugatan cerai gugat yang didaftar di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe dengan Nomor 230/Pdt.G/2023/MS.Lsm,

Halaman 1 dari 14 halaman, Putusan Nomor 230/Pdt.G/2023/MS.Lsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 12 September 2023, dengan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan secara sah pada hari Senin tanggal 01 Januari 2017, sesuai dengan Surat Keterangan Nikah Keduataan Besar Republik Indonesia Nomor: 411/PKI/2021 tertanggal 08 Januari 2021 yang dikeluarkan oleh Kepala Perwakilan RI Pelaksana Fungsi Konsuler;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Gampong xxxxxxxx xxxxx, Kecamatan xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxxx, selama kurang lebih 3 (tiga) tahun kemudian tinggal di rumah orang tua Tergugat di Nairobi selama 14 (empat belas) hari, Kemudian Penggugat pulang kerumah orang tua di Gampong xxxxxxxx xxxxx, Kecamatan xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxxx sampai dengan sekarang;
3. Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat telah bergaul layaknya suami istri;
4. Bahwa selama dalam perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat belum dikaruniai anak;
5. Bahwa kehidupan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat dalam keadaan rukun, harmonis, dan bahagia lebih kurang hanya selama 3 (tiga) tahun, karena sejak akhir 2020 kehidupan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat telah goyah dan tidak harmonis lagi, antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada lagi kecocokan, sehingga tujuan untuk membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa tidak tercapai;
6. Bahwa penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus antara Penggugat dengan Tergugat, yaitu:
 - 6.1 Tergugat sering berbicara kasar;
 - 6.2 Tergugat tidak memperdulikan Penggugat;
 - 6.3 Tergugat menghilang sejak tahun 2021 dan sampai saat ini tidak tau keberadaannya;
 - 6.4 Tergugat sering menuduh Penggugat mandul;
 - 6.5 Tergugat tidak menghargai keluarga Penggugat;

Halaman 2 dari 14 halaman, Putusan Nomor 230/Pdt.G/2023/MS.Lsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 6.6 Tergugat tidak berkeinginan untuk mengesahkan Perkawinan di Negara Indonesia maupun di Negara Nairobi;
- 6.7 Bahwa sejak bulan September Tahun 2021 Tergugat tidak memberikan nafkah lahir dan batin sampai sekarang;
7. Bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus antara Penggugat dengan Tergugat, maka sejak bulan Januari tahun 2021 Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada lagi kecocokan dan kenyamanan dalam berumah tangga, tergugat keluar dari rumah tanpa ada kabar dan tidak memberikan nafkah kepada Penggugat sudah berjalan selama 2 (dua) tahun 8 (delapan) bulan, dan sejak saat itu antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak lagi berhubungan suami isteri, sehingga telah nyata-nyata tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga;
8. Bahwa semenjak bulan Januari tahun 2021 sampai dengan sekarang Tergugat pergi dari rumah dan tidak diketahui lagi keberadaannya sampai dengan saat ini . Penggugat sudah berupaya mencari alamat Tergugat baik dari keluarga, saudara dan kerabat Tergugat namun tidak ditemukan;
9. Bahwa atas permasalahan dan kemelut rumah tangga yang dihadapi, Penggugat telah mencoba memusyawarahkan dengan pihak keluarga dan juga aparatur Gampong xxxxxxxx xxxxx Kecamatan xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx untuk mencari penyelesaian demi menyelamatkan pernikahan, namun usaha tersebut tidak berhasil;
10. Bahwa oleh karena sikap dan kelakuan Tergugat yang demikian, saat ini Penggugat tidak sanggup bersabar lagi karena Tergugat tidak berubah;
11. Bahwa ikatan pernikahan antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana diuraikan diatas sudah sulit dibina untuk membentuk suatu rumah tangga yang sakinah, mawaddah, wa rahmah sebagaimana maksud dan tujuan dari suatu pernikahan, sehingga yang terbaik putus karena perceraian;

Halaman 3 dari 14 halaman, Putusan Nomor 230/Pdt.G/2023/MS.Lsm



12. Bahwa menurut pertimbangan Penggugat bahwa demi kebaikan bersama maka Penggugat memutuskan untuk berpisah secara sah dari Tergugat;

Berdasarkan alasan cerai gugat di atas, maka dengan ini Penggugat mohon kepada Ketua Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe c/q Majelis Hakim berkenan untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini yang amarnya sebagai berikut :

Primair:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk keseluruhannya;
2. Menjatuhkan Talak Satu Ba'in Shugra Tergugat (**TERGUGAT**) kepada Penggugat (**PENGGUGAT**);
3. Membebankan Penggugat untuk membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Subsidiar:

Apabila Majelis berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et buno*);

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut melalui siaran Radio Republik Indonesia (RRI) Lhokseumawe sebagaimana relaas Nomor 230/Pdt.G/2023/MS.Lsm tanggal 19 September 2023 dan tanggal 19 Oktober 2023 yang dibacakan di persidangan, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa majelis hakim telah menasehati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatan Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi bermeterai Kartu Tanda Penduduk (KTP) dengan NIK 1173045301900001, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Lhokseumawe tertanggal 28-07-2017. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.1);
2. Fotokopi bermeterai Surat Keterangan Nikah dari Keduataan Besar Republik Indonesia Nomor: 411/PKI/2021, tertanggal 08 Januari 2021. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.2);
3. Fotokopi bermeterai Surat Keterangan Ghaib nomor 470/840/2023, tertanggal 5 September 2023 yang dikeluarkan oleh keuchik gampong xxxxxxxx xxxxx, kecamatan xxxxx xxxx, kota Lhokseumawe, Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.3);

B. Saksi:

1. **SAKSI 1**, umur 65 tahun, agama Islam, Pendidikan SMP, jabatan Imam Gampong, bertempat tinggal di gampong Keude Krueng, kecamatan Kuta Makmur, xxxx Utara, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa, saksi merupakan abang ipar Penggugat, kenal dengan Penggugat namun saksi tidak mengenal Tergugat karena saksi baru menjadi abang ipar Penggugat sejak 3 bulan yang lalu;
 - Bahwa, saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri dan dari cerita Penggugat bahwa antara

Halaman 5 dari 14 halaman, Putusan Nomor 230/Pdt.G/2023/MS.Lsm



Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak tahun 2021;

- Bahwa saksi tidak mengetahui tentang permasalahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa tidak ada lagi yang ingin saksi sampaikan, cukup;

2. **Irmawati binti Hamzah**, umur 45 tahun, agama Islam, pendidikan MTsN, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Gampong xxxxxxxx xxxxx Kecamatan xxxxx xxxx, xxxx xxxxxxxxxxxx, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat dan memiliki hubungan dengan Penggugat sebagai kakak Kandung;
- Bahwa, saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang menikah pada tanggal 01 Januari 2017;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat di Gampong xxxxxxxx xxxxx, Kecamatan xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxxx, selama kurang lebih 3 (tiga) tahun kemudian tinggal di rumah orang tua Tergugat di Nairobi selama 14 (empat belas) hari, Kemudian Penggugat pulang kerumah orang tua di Gampong xxxxxxxx xxxxx, Kecamatan xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxxx sampai dengan sekarang dan belum dikaruniai anak;
- Bahwa, saksi tidak mengetahui permasalahan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat karena saksi tidak pernah melihat pertengkaran antara mereka berdua;
- Bahwa saksi hanya mengetahui bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak awal tahun 2021 sampai sekarang di mana Tergugat tidak diketahui di mana keberadaannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama ditinggalkan Tergugat tidak pernah mengirimkan nafkah atau meninggalkan harta untuk Penggugat;
- Bahwa, saksi sudah berusaha menasehati Penggugat untuk bersabar menunggu Tergugat namun tidak berhasil;
- Bahwa, saksi tidak mampu lagi merukunkan Penggugat dan Tergugat;

Bahwa Penggugat guna melengkapi alat bukti, telah mengucapkan sumpah pelengkap (*suppletoir*) yang berbunyi sebagaimana tercantum dalam amar putusan sela berikut ini.

MENGADILI

Sebelum memutus pokok perkara.

1. Memerintahkan Penggugat untuk mengucapkan sumpah pelengkap (*suplatoir*) yang berbunyi sebagai berikut: *"Bismillahirrahmanirrahim. Wallahi, Demi Allah saya bersumpah bahwa alasan-alasan yang saya nyatakan dalam surat gugatan saya untuk menggugat cerai suami saya tersebut adalah benar"*
2. Menanggihkan biaya perkara ini hingga putusan akhir.

Bahwa Penggugat selanjutnya menyatakan tidak akan mengajukan bukti lagi di persidangan dan dalam kesimpulannya menyatakan tetap dengan gugatannya serta mohon Putusan;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat, meskipun dipanggil secara resmi dan patut melalui siaran Radio Republik Indonesia (RRI) Lhokseumawe, tidak datang menghadap di muka sidang dan pula tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa Tergugat yang dipanggil secara resmi dan patut sesuai ketentuan Pasal 26 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975,

Halaman 7 dari 14 halaman, Putusan Nomor 230/Pdt.G/2023/MS.Lsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akan tetapi tidak datang menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut harus diperiksa secara verstek;

Menimbang, bahwa oleh karena itu, maka putusan atas perkara ini dapat dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat (verstek);

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 39 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, jo. Pasal 65 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, jo. Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim pada setiap kali persidangan telah berusaha semaksimal mungkin menasehati Penggugat untuk bersabar agar bisa membina rumah tangga dengan rukun dan harmonis akan tetapi tidak berhasil, oleh karena itu perkara ini harus segera diputuskan;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut maka sesuai Pasal 4 angka (2) huruf b Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, perkara ini termasuk sengketa yang dikecualikan dari kewajiban mediasi;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) RBG. yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu majelis membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat P.1, sampai P.3 serta dua orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 sampai dengan P.3 merupakan akta otentik, telah bermeterai cukup, *bernazegelen* dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut relevan dengan apa yang akan dibuktikan Penggugat, sehingga sejalan dengan ketentuan Pasal 285 RBG bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 telah ternyata terbukti bahwa Penggugat beragama Islam dan bertempat tinggal di wilayah hukum Mahkamah

Halaman 8 dari 14 halaman, Putusan Nomor 230/Pdt.G/2023/MS.Lsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Syar'iyah Lhokseumawe, maka berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf a dan Pasal 73 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe berwenang untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 yang berupa Surat Keterangan Nikah maka harus dinyatakan telah terbukti menurut hukum bahwa Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah secara Agama Islam sejak tanggal 01 Januari 2017;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 yang berupa Surat Keterangan ghaib terbukti bahwa Tergugat tidak diketahui keberadaannya di seluruh wilayah Republik Indonesia;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Majelis Hakim perlu mendapatkan keterangan pihak keluarga dan atau orang-orang yang dekat dengan suami istri itu tentang adanya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa 2 (dua) saksi Penggugat, adalah keluarga atau orang dekat Penggugat dan atau Tergugat sesuai dengan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam dan sudah dewasa serta sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 RBG;

Menimbang, bahwa saksi I Penggugat yang merupakan abang ipar Penggugat, saksi menerangkan tidak mengenal Tergugat dan pengetahuan saksi bukan keterangan yang dapat dilihat dan didengar langsung namun berdasarkan pengetahuan yang didapat dari Penggugat, dan tidak relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, sehingga tidak memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 RBG sehingga keterangan saksi tersebut tidak memiliki kekuatan pembuktian dan tidak dapat diterima sebagai alat bukti;

Halaman 9 dari 14 halaman, Putusan Nomor 230/Pdt.G/2023/MS.Lsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa keterangan saksi II Penggugat mengenai hubungan Penggugat dan Tergugat serta mengenai keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, adalah fakta yang pernah dilihat dan didengar langsung dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 RBG sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat tidak mempunyai bukti lain lagi di persidangan dan belum cukup meyakinkan Majelis Hakim, sedangkan gugatan Penggugat tersebut bukan tanpa bukti sama sekali maka guna melengkapi alat bukti yang sudah ada tersebut, sesuai dengan ketentuan Pasal 182 ayat (1) R.Bg, Majelis Hakim berpendapat perlu secara ex officio memerintahkan Penggugat mengucapkan sumpah pelengkap (*suppletoir*) yang berbunyi sebagaimana tercantum dalam amar putusan sela Nomor 230/Pdt.G/2023/MS.Lsm tanggal 24 Januari 2024 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, bukti tertulis dan keterangan saksi yang dikuatkan dengan Sumpah Pelengkap (*suppletoir*), Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan 2 (dua) saksi Penggugat, terbukti fakta kejadian sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat beragama Islam dan Penggugat bertempat tinggal di wilayah Kota Lhokseumawe;
2. Bahwa Penggugat dan Tergugat merupakan pasangan suami isteri yang menikah pada tanggal 01 Januari 2017 dan belum pernah bercerai serta belum dikaruniai anak;
3. Bahwa benar rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
4. Bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak bulan Januari 2021 hingga sekarang dan selama itu pula keduanya tidak pernah berkumpul lagi dan

Halaman 10 dari 14 halaman, Putusan Nomor 230/Pdt.G/2023/MS.Lsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak melaksanakan hak dan kewajibannya masing-masing sebagaimana layaknya suami isteri dan Tergugat sudah tidak diketahui keberadaannya di seluruh wilayah Republik Indonesia;

5. Bahwa baik majelis hakim dalam persidangan maupun saksi Penggugat sudah berusaha menasehati Penggugat agar bersabar menunggu Tergugat akan tetapi Penggugat tetap pada keinginannya untuk bercerai dari Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta kejadian tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum bahwa antara Penggugat dan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan sudah tidak ada harapan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa mempertahankan kondisi rumah tangga yang sudah demikian adanya jelas tidak akan membawa manfaat, paling tidak madlaratnya sudah nampak yaitu antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak mampu berhubungan dengan baik dan rukun sebagaimana layaknya pasangan suami istri, oleh karena itu jalan yang terbaik bagi kedua belah pihak adalah perceraian, sebab apabila dibiarkan berlarut-larut tidak mustahil akan memunculkan *kemadlaratan* yang lebih besar terhadap rumah tangga dan keluarga kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa bila salah satu pihak sudah kehilangan rasa cinta dan kasih sayangnya, maka cita ideal bagi suatu kehidupan rumah tangga tidak akan pernah menjadi kenyataan, bahkan kehidupan rumah tangga itu akan menjadi belenggu bagi kedua belah pihak, keadaan itu pula menunjukkan ikatan bathin mereka terkoyak, dan tidak ada harapan untuk rukun kembali sebagai suami istri;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat benar-benar sudah tidak harmonis dan sudah pecah karena telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang sudah tidak mungkin lagi untuk dirukunkan dalam satu rumah tangga sehingga mempertahankan rumah tangga yang demikian tidak sejalan dengan maksud dan tujuan perkawinan

Halaman 11 dari 14 halaman, Putusan Nomor 230/Pdt.G/2023/MS.Lsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana yang dikehendaki dalam Al-Qur'an Surat Ar-Rum: 21 dan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam Kitab Fikih Sunah Juz II halaman 290 yang diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim sebagai berikut;

أَنَّ لِلزَّوْجَةِ أَنْ تَطْلُبَ مِنَ الْقَاضِي التَّفْرِيقَ إِذَا ادَّعَتْ إِضْرَارَ الزَّوْجِ بِهَا إِضْرَارًا لَا يَسْتَطَاعُ مَعَهُ دَوَامُ الْعِشْرَةِ بَيْنَ أُمَّثَلِهِمَا

Artinya : *"bahwa istri boleh menuntut cerai kepada hakim apabila dia mengaku selalu mendapat perlakuan yang menyakitkan dari suaminya sehingga hal tersebut dapat menghalangi keberlasungan hubungan suami istri antara mereka berdua";*

Menimbang, bahwa berkaitan dengan perkara a quo, sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI. Nomor : 379/K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997 mengabstraksikan kaidah hukum *Bahwa "suami istri yang tidak berdiam serumah lagi, dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi, maka rumah tangga tersebut telah terbukti retak dan pecah" ;*

Menimbang, bahwa sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Tanggal 19 Januari 1999 Nomor : 44K/AG/1998 mengabstraksikan kaidah hukum : *"Bahwa bilamana perselisihan dan pertengkaran antara suami istri telah terbukti dalam pemeriksaan di Mahkamah Syar'iyah dan di dukung oleh fakta tidak berhasilnya Majelis Hakim merukunkan kembali para pihak yang bersengketa sebagai suami istri, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Secara yuridis gugatan Penggugat yang mohon perceraian dengan Tergugat haruslah di kabulkan";*

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah juga memenuhi salah satu alasan perceraian sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf b dan f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf b dan f Kompilasi Hukum Islam;

Halaman 12 dari 14 halaman, Putusan Nomor 230/Pdt.G/2023/MS.Lsm



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dan Penggugat belum pernah dijatuhi talak, maka petitum gugatan Penggugat agar Pengadilan menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat tersebut telah beralasan dan tidak melawan hukum serta memenuhi Pasal 119 ayat 2 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu patut dikabulkan;

Menimbang bahwa talak satu ba'in sughra merupakan talak yang dijatuhkan oleh Hakim atas permintaan seorang istri, yang mana akibat hukum dari talak satu ba'in sughra adalah antara suami dan istri tidak dapat hidup bersama kembali, terkecuali dengan akad nikah yang baru;

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir.
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu Bain Shugra Tergugat (**Khalif Abdi Omar bin Abdi Omar**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp440.000.000,00 (Empat ratus empat puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim yang dilaksanakan pada hari Rabu tanggal 24 Januari 2024 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 12 Rajab 1445 *Hijriyah*, oleh kami **Yedi Suparman, S.H.I., M.H.**, sebagai Ketua Majelis, **Drs. H. Ahmad Luthfi**, dan **Hadatul Ulya, S.H.I.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan didampingi oleh Hakim Anggota yang sama dan dibantu oleh
Muhammad Iqbal, S.H.I., sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh
Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota

Ketua Majelis

Drs. H. Ahmad Luthfi
Hakim Anggota

Yedi Suparman, S.H.I., M.H

Hadatul Ulya, S.H.I

Panitera Pengganti

Muhammad Iqbal, S.H.I.,

Perincian Biaya:

1. Pendaftaran	:	Rp.	30.000,00
2. Proses	:	Rp.	70.000,00
3. Panggilan	:	Rp.	300.000,00
4. PNPB Panggilan	:	Rp.	20.000,00
5. Redaksi	:	Rp.	10.000,00
6. Meterai	:	<u>Rp.</u>	<u>10.000,00</u>

Jumlah Rp. 440.000,-

(empat ratus empat puluh ribu rupiah)

Halaman 14 dari 14 halaman, Putusan Nomor 230/Pdt.G/2023/MS.Lsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)